

SKRIPSI

**PERAN PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi di Kota Banda Aceh)**



Diajukan Oleh:

**DEFA POENNA
NIM. 180602009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/1444**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Defa Poenna

NIM : 180602009

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2022

Yang Menyatakan



Defa Poenna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

PERAN PT LKMS MAHIRAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KOTA BANDA ACEH)

Disusun Oleh:

Defa Poenna
NIM. 180602009

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,

Mursalmina, M.E
NIP. 199211172020121011

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Defa Poenna
NIM. 180602009

Dengan Judul:

PERAN PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KOTA BANDA ACEH)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Sekretaris,

Mursalmi, M.E

NIP. 199211172020121011

Penguji I,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Penguji II,

Azimah Dinnah, SE., M.Si., Ak

NIDN. 2026028803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Defa Poenna
NIM : 180602009
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : defapoenna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 April 2023

Penulis

Defa Poenna
NIM: 180602009

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 992031003

Pembimbing II

Mursalmina, M.E
NIP.199211172020121011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya, Allah SWT telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi di Kota Banda Aceh)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah memeberikan bantuan baik moral maupun material terutama kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah
3. Muhammad Hafiiz Maulana, SP., S.HI, ME, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
4. Dara Amanatillah, M. Sc selaku panasehat akademik (PA) Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi syariah.
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Mursalmina, ME selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Program Studi ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan referensi yang berkaitan dalam penulisan ini.
8. Orang Tua tercinta, dan yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, cinta, motivasi dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana. Serta saudara kandung dan keluarga besar kami yang

telah memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam membimbing penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh sahabat beserta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.


Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmad serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini selesai. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, November 2022

Penulis,

Defa Poenna



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Defa Poenna
NIM : 180602009
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul : Peran PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Terkait dengan permasalahan pokok UMKM di Kota Banda Aceh adalah sulitnya mendapatkan permodalan untuk menghidupkan UMKM sehingga masyarakat beralih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir merupakan musuh utama dalam sistem peningkatan ekonomi dan tidak sesuai dengan syariat Islam karena sistem meminjamannya memakai bunga terlalu tinggi sehingga tergolong kepada riba. Kehadiran PT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah terus memberi dampak positif dan menjadi solusi bangkitkan ekonomi warga, terutama bagi pengusaha kecil dan pelaku UMKM lokal yang sedang membutuhkan permodalan. Tujuan penelitian 1) untuk mengetahui peran PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. 2) untuk mengetahui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari maqashid syariah di Kota Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, informan penelitian yaitu karyawan PT LKMS berjumlah 8 orang dan pelaku UMKM berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran LKMS dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sangat besar diantaranya memberikan pembiayaan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal, dan membuka usaha UMKM, kemudian proses yang dilakukan oleh LKMS sangat cepat dan tidak berbelit-belit kemudian yang terakhir adalah sistem yang digunakan menggunakan sistem syariat tidak mengandung unsur riba yang merugikan nasabah. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh memang sangat perlu dilakukan dalam upaya-upaya pemberian modal usaha memang sangat penting dilakukan untuk mendukung atau menggerakkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh sehingga kesejahteraan umat bisa ditingkatkan. Walaupun ada juga sebagian menilai pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh LKMS mahirah Muamalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum efektif karena pembiayaan yang diberikan di bawah Rp 15.000.000. PT Mahirah Muamalah telah membuktikan eksistensinya dalam membantu UMKM agar menjadi lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang sesuai dengan indikator *maqashid syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima aspek tersebut sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai tolak ukur dalam Islam seseorang tersebut bisa dikatakan sejahtera.

Kata Kunci: Peran PT LKMS Mahirah Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMBANG/SIMBOL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Lembaga Keuangan Mikro (LKM).....	11
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	11
2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM).....	12
2.1.3 Tujuan LKM	14
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15
2.2.1 Pengertian Pendapatan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	15
2.2.2 Karakteristik Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
2.2.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	20
2.2.4 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
2.2.5 Klasifikasi dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM	25
2.2.7 Indikator Pendapatan UMKM	26
2.2 Maqashid Syariah	27
2.2.1 Pengertian Maqashid Syariah	27
2.2.2 Macam-macam Maqashid Syariah	28
2.2.3 Maqashid Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari	30
2.2.4 Hakikat UMKM dengan Maqashid Syariah	31
2.2.5 Indikator <i>Maqashid Syariah</i>	33
2.3 Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Pemikiran	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Jenis Dan Sumber Data	42
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	42
3.5 Informan Penelitian	43
3.5 Instrumen Penelitian	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Singkat PT LKMS Mahirah Muamalah	48
4.1.2 Visi dan Misi PT LKMS Mahirah Muamalah	49
4.1.3 Perkembangan PT LKMS Mahirah Muamalah	50
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh	52
4.2.2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh	61
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	76



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
-------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah	43
Tabel 4.2 Informan Penelitian	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	61
Lampiran 2 Surat Penelitian	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang. Menurut undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta yang memenuhi kriteria yang telah di sesuai dengan UUD no. 2 tahun 2008 (Hamdani, 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Peran UMKM yaitu dalam pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu usaha yang memiliki sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Badan Statistik, 2010). UMKM sangat penting dalam membangun perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Peran UMKM membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan mengembangkan potensi keterampilan yang mereka miliki, khususnya masyarakat yang memiliki ekonominya yang terbatas (Maryati, 2014). UMKM mampu bertahan pada tahun 1998 dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sedang mengalami kebangkrutan (Nurrohmah, 2015). Alasan - alasan UMKM dapat bertahan pada krisis nya ekonomi: pertama, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak ada modal dari bank. Kedua, dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya, sehingga para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha kecil, yang mengakibatkan UMKM meningkat. Perkembangan Potensi UMKM tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM (Nurrohmah, 2015). UMKM juga mampu memberikan bantuan terhadap Indonesia, terutama pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 2000. Keterpurukan pada sektor perbankan dan naik turunnya suku bunga di Bank tidak berpengaruh pada UMKM.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 99,99% UMKM memiliki proporsi dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Perkembangan UMKM di Aceh sudah mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan jumlah UMKM di Aceh mengalami berbagai kendala dalam peningkatan

produktivitas, salah satu hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM adalah akses permodalan. UMKM di Aceh dinilai sulit untuk berkembang karena terbatasnya akses sumber daya produktif terutama pada bahan baku, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan. Untuk itu pemerintah Aceh menyiapkan program “Aceh Kaya” yaitu salah satu dari 15 program pokok pemerintah Aceh untuk mendukung dan memperkuat sektor UMKM dengan anggaran sebesar 166,8 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh pada tahun 2018. Dengan dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas usaha, baik dari segi permodalan, dan sumber daya manusia.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2013 jumlah UMKM nya sebesar 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%. Sedangkan pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM nya lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai 59.000.000 unit. Pada tahun 2016, presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang sangat tinggi yang mampu menompang perekonomian Negara. Dengan demikian, pada November 2016 presiden RI Joko Widodo sangat berharap pada pihak UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat (Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2013).

Era globalisasi semua orang sudah banyak menjalankan UMKM dan masyarakat berupaya untuk membuka peluang bisnis yang ada, dimana UMKM dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia (Jufri, 2017). Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu memiliki perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat supaya bisa berkembang lebih kompetitif lagi bersama pelaku ekonomi lainnya. Untuk itu diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya (Amalia, 2017). Permasalahan umum pada UMKM tidak lain adalah permasalahan modal, Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran, serta kurangnya pemahaman terhadap produk yang sesuai dengan karakter pasar (Kara, 2013).

Menurut Primiana (2009: 53) yang menjadi pokok permasalahan pada permodalan adalah sulitnya akses ke Bank dikarenakan ketidak mampuan dalam menyediakan *bankable*. Pada pernyataan Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 bahwa ada 7 tantangan yang harus dihadapi UKM dalam krisis global, salah satunya yaitu akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga masyarakat cenderung pada penggunaan pembiayaan usaha baik dari modal sendiri atau dari sumber lain seperti kerabat, bahkan rentenir.

Di Indonesia, UMKM menyerap 90% tenaga kerja dan memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 55%. Karena itu sektor UMKM sangat berpengaruh besar dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan barometer kesejahteraan lainnya. Fakta ini menyatakan bahwa UMKM sangat berperan dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Sayangnya keberadaan UMKM kurang mendapatkan perhatian, sehingga perkembangan UMKM mengalami kendala. Pemerintah Aceh membantu mengembangkan UMKM nya dengan mengadakan pelatihan di bidang manajemen dan produksi. Di tahun 2017, ada sekitar 363 orang pelaku usaha kecil mendapatkan pelatihan, dan sebanyak 118 orang pelaku usaha ekonomi kreatif juga mengikuti pelatihan khusus.

Program UKM sejak awal periode Orde Baru (1966-1998) hingga sekarang in sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UKM dengan berbagai program dan kebijakan/peraturan, termasuk menerbitkan Undang-Undang (UU) UKM No.20 Tahun 2008. Program-program yang telah/masih dilakukan mulai dari berbagai skim kredit bersubsidi mulai dari:

- a) KIK (Kredit Investasi Kecil) adalah kredit yang diberikan bank untuk penambahan modal dalam rangka rehabilitasi usaha, perluasan usaha atau membangun usaha baru. KIK merupakan kredit jangka panjang umumnya lima tahun.
- b) KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) adalah kredit produksi atau eksploitasi yang digunakan untuk menutup biaya produksi perusahaan, seperti biaya pembelian bahan baku, pembelian bahan penunjang, biaya iklan dan promosi dan lainnya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. KMKP merupakan kredit jangka pendek (umumnya satu tahun).
- c) KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ishak (2005) permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal ini yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing salah satunya melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dilihat dari sisi kuantitas jumlah UMKM di

Aceh terus mengalami peningkatan, berikut dapat ditampilkan perkembangan UMKM tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
Tahun 2019 - 2021

No	Kota/Kabupaten	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Banda Aceh	10,197	10,919	9.591
2	Aceh Besar	4,932	2,915	4.456
3	Pidie	3,813	7,294	1.545
4	Pidie Jaya	6,370	6,368	5.579
5	Aceh Utara	11,101	4,093	3.660
6	Lhokseumawe	3,246	3,138	2.354
7	Bireuen	7,311	3,025	6.998
8	Aceh Timur	6,692	2,420	5.891
9	Langsa	4,235	3,822	3.579
10	Aceh Tamiang	3,198	3,025	2.948
11	Aceh Barat	2,470	2,420	2.262
12	Simeulue	2,147	2,087	2.088
13	Nagan Raya	5,141	6,452	6.451
14	Aceh Jaya	7,183	1,396	1.212
15	Aceh Selatan	2,575	4,899	3.251
16	Aceh Barat Daya	4,009	3,660	2.262
17	Aceh Singkil	2,812	2,354	1.474
18	Aceh Tengah	2,520	6,998	2.719
19	Aceh Tenggara	1,757	5,891	1.245
20	Gayo Lues	1,639	3,579	996
21	Sabang	2,405	2,948	2.171
22	Bener Meriah	3,336	2,011	1.011
23	Subulussalam	2,035	1,309	1.318
	Jumlah	101,124	91,714	75,061

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2019 jumlah keseluruhan UMKM 101, 124 tahun 2020 berjumlah 91,714. Sedangkan tahun 2021 berjumlah 75,061. Hal ini dapat dilihat UMKM di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Banyak faktor yang menyebabkan UMKM terjadi penurunan sampai saat ini yaitu faktor utamanya dikarenakan Corona Virus yang sampai saat ini membuat ekonomi semakin tidak menentu ditambah lagi karena kenaikan BBM sehingga semua barang naik dan berdampak kepada daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun, sehingga berdampak kepada penurunan UMKM.

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus kita akui bahwa UMKM mempunyai suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Negara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Peran yang sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian.

Mengingat hal di atas sudah saatnya masyarakat dalam meningkatkan ekonomi menjadi perhatian utama. Di sini diharapkan masyarakat menjadi semakin dituntut untuk aktif berperan dan bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat meningkatkan kesejahteraannya dan akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Disamping itu pemberdayaan UMKM banyak menghadapi permasalahan yaitu kesulitan terhadap permodalan, teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mahalnya harga bahan baku dan banyaknya pesaing yang bergerak dalam bisnis yang sama. Mengingat hal tersebut maka pembangunan ekonomi harus menuju pada sistem ekonomi rakyat yaitu UMKM. Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan dan pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera dilakukan.

Provinsi Aceh termasuk kedalam provinsi yang memiliki masalah perekonomian. Perekonomian yang tidak stabil diakibatkan oleh kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran di Aceh meningkat hingga 19.000 jiwa. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengangguran di Aceh sebanyak 167.000 jiwa dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 186.000 jiwa. Mengenai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh, penulis akan mengangkat mengenai upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi masalah daripada kemiskinan di Kota Banda Aceh melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh yang memiliki luas 61,36 Km² dengan jumlah penduduk 252.899 jiwa.

Banda Aceh adalah titik dari kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perekonomian di Banda Aceh masih belum optimal. Banda Aceh memiliki tenaga kerja dan sumber daya manusia yang mencukupi untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di Banda Aceh, akan tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan skill dan motivasi untuk dapat memiliki pekerjaan. Kota Banda Aceh tercatat pada data BPS Kota Banda Aceh bahwa angka kemiskinan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin 18,80 ribu jiwa, tahun 2017 sebesar 19,23 ribu jiwa, tahun 2018 sebesar 19,3 ribu, tahun 2019 sebesar 19,42 ribu dan pada

tahun 2020 sebesar 18,97 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya namun tidak menunjukkan kestabilan.

Melalui data BPS Provinsi Aceh Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh dapat dilihat pada angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah IPM di Kota Banda Aceh

No	Tahun	IPM
1	2017	83,95
2	2018	84,37
3	2019	85,07
4	2020	85,41
5	2021	85,71
6	2022	86,28

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah IPM di Kota Banda Aceh Tahun 2017 berjumlah 83,92, Tahun 2018 berjumlah 84,37, Tahun 2019 berjumlah 85,07, Tahun 2020 berjumlah 85,41, Tahun 2021 berjumlah 85,71 dan Tahun 2022 berjumlah 86,28.

Terkait dengan permasalahan UMKM sendiri di Kota Banda Aceh adalah sulitnya mendapatkan permodalan untuk menghidupkan UMKM sehingga masyarakat beralih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir merupakan musuh utama dalam sistem peningkatan ekonomi dan tidak sesuai dengan syariat islam karena sistem peminjamannya memakai bunga terlalu tinggi sehingga tergolong kepada riba.

Dalam konteks kota Banda Aceh, Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan kerjasama dengan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dan telah melayani 3000 lebih nasabah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar 3,8 Miliar pada tahun 2017. Akan tetapi, angka tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah 9.901 UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Banda Aceh menginisiasi pendirian suatu lembaga keuangan syariah baru, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, yang ditujukan untuk menjembatani akses modal kerjabagi UMKM yang kekurangan modal. LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh melalui pembiayaan microfinance, sehingga dapat tercapainya cita-cita Kota Banda

Aceh yang menjadi kota gemilang, terbuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan (Kota Banda Aceh, 2017). Dengan pendirian ini, Pemkot Banda Aceh meningkatkan target penyaluran pembiayaan kepada UMKM sampai 50 Miliar dengan cakupan sebanyak 5000 UMKM (Aulia, Ibrahim, Tarigan, 2018).

Sejauh berjalannya program LKMS Mahira ini terhadap perekonomian dan UMKM Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, masih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap efektivitas program LKMS Mahira ini secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan terhadap kemandirian dari UMKM dengan melakukan pelatihan terhadap manajemen pengelolaan modal usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mampu bersaing di pasar, karena dalam pelaksanaannya program LKMS ini masih belum berjalan maksimal dalam menekan ketergantungan masyarakat pada pihak ketiga, mengembangkan UMKM serta memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. LKMS Mahira ini masih belum efektif dalam pengembangan UMKM di kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan kurangnya SDM serta sistem informasi yang masih manual sehingga belum tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat bagaimana sistem lembaga ini berjalan, serta masih sangat kurangnya pengawasan lembaga terhadap penggunaan modal yang diberikan kepada pelaku UMKM sehingga masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kegagalan dalam berbisnis meskipun modal telah diberikan.

Kehadiran PT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah terus memberi dampak positif dan menjadi solusi bangkitkan ekonomi warga, terutama bagi pengusaha kecil dan pelaku UMKM lokal yang sedang membutuhkan, terutama soal permodalan. Mahirah Muamalah Syariah (MMS) di awal november ini telah memiliki nasabah sebanyak 6.025 orang, dengan DPK Rp 32 miliar dan aset dari Rp 37 miliar pada 30 september 2020 naik menjadi Rp 38 miliar di Oktober 2020. “Sementara laba juga telah tumbuh positif sebesar Rp 1 miliar. Jenis usaha yang di kelola dari LKMS terdiri dari UMKM seperti bisnis makanan, minuman, warung kopi, Usaha jahit baju, jualan baju, dan sembako. Adapun Indikator PT. LKMS Mahira Muamalah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Indikator LKMS Mahira Muamalah

No	Indikator
1	Memberikan Pembiayaan modal usaha kepada masyarakat
2	Membantu mengembangkan UMKM
3	Proses pengambilan pembiayaan sangat mudah dan cepat
4	Membantu masyarakat miskin

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh di lapangan bahwa terlihat ada transaksi antara teller dan *costumer service*, kemudian transaksi antara teller dan nasabah serta terlihat nasabah yang sedang mengantri untuk mengambil pembiayaan modal usaha, diperkirakan jumlah nasabah mencapai 50 orang yang sedang mengantri, Berdasarkan salah satu keterangan dari nasabah mengatakan bahwa sedang mengantri untuk pengambilan pembiayaan modal usaha.

Modal usaha memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berdagang sehingga dengan adanya usaha, maka akan terciptanya kesejahteraan. Menurut Imam Syatibi dalam (Wulandari, Saiban dan Munir, 2022) kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, *tashiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tashiniyat*. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi konvensional melainkan dilihat dari aspek *Maqashid Syariah*. Adapun indikator dari *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Indikator *Maqashid Syariah*

No	Indikator	Keterangan
1	Agama	Melaksanakan sholat lima waktu secara rutin, sholat jumat secara tepat waktu, mampu membayar zakat fitrah, kemudahan mengakses masjid untuk sholat berjamaah, mampu berinfaq, dan bersihkan diri sebelum sholat
2	Jiwa	Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan bergizi
3	Akal	Mampu menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi
4	Keturunan	Mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak
5	Harta	Mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempunyai tabungan

Sumber: Imani, 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Suidah dkk (2023) dengan judul “Tantangan Pengembangan LKMS Melalui UMKM Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait dengan pembangunan ekonomi termasuk lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam masih berkuat dengan permodalan permasalahan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas yang kurang memadai mengenai sumber daya manusia.

Rianti Pratiwi (2019) “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan”. Hasil penelitian menunjukkan LKMS harus dapat berperan sebagai

pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal-hal tersebut merupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

Penelitian ini sebelumnya telah di teliti oleh beberapa penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu juga membahas tentang peran LKMS dalam pengembangan UMKM dengan memberikan bantuan modal, membuat inovasi produk, memberikan pendampingan baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peran LKMS dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Banda Aceh serta peran LKMS di tinjau dari Maqashid Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi di Kota Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil perumusan masalah adalah

1. Bagaimanakah peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari maqashid syariah di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari maqashid syariah di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Meningkatkan wawasan berfikir penulis tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap pengentasan kemiskinan di Banda Aceh.

2. Menjadi masukan bagi peran PT LKMS dalam meningkatkan UMKM ditinjau dari Maqashid Syariah.

1.4.2 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematika pembahasan akan menjelaskan bagaimana sistematika atau urutan pembahasan setiap bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu penelitian ini, penulis mendeskripsikan latar belakang masalah dari penelitian ini. Adapun pada bab ini penulis mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua pada penelitian ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang terkait, bentuk kerangka pemikiran dan penjabaran dari hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga pada penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini, penjabaran dari metode penelitian yang berupa pendekatan penelitian dan arah penelitian, metode pengambilan data dan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian sehingga bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir atau bab lima yang akan menjadi akhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Dalam Syariat Islam Ekonomi di atur secara fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan zaman dan perkembangan bermuamalah sesama manusia. Sistem ekonomi Islam sejatinya di bawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian di praktekkan secara langsung oleh beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terutama dalam bidang perekonomian (Kurniawan, 2021:1).

Peran LKM dalam memberikan jasa pelayanan keuangan mikro kepada masyarakat belum optimal. Hal ini utamanya disebabkan oleh pengenaan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang tinggi sebagai akibat dari tingginya biaya modal dan biaya operasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha mikro dari praktik tersebut. Namun demikian, di sisi lain Pemerintah juga harus memperhatikan pengembangan usaha LKM syariah, yang mencakup aspek skala usaha dan luas cakupan wilayah operasional (PP RI, Nomor 89 Tahun 2014)

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (UU Nomor 1 Tahun 2013).

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatarbelakangi oleh dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses dana dari lembaga keuangan makro. Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan

umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah (Marlina & Rahmat, 2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan usaha LKM meliputi 3 (tiga) hal, yaitu penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Sebagai langkah awal, Pemerintah perlu menyusun regulasi untuk mendukung praktik pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang lebih memperhatikan risiko manajemen, meningkatkan transparansi usaha melalui pengungkapan dan publikasi suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan, mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di antara LKM, serta menumbuhkan disiplin usaha LKM dengan penentuan skala usaha dan wilayah operasional LKM. Peraturan Pemerintah ini menegaskan arah kebijakan pengembangan sektor keuangan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat agar menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional sebagai tujuan utamanya. OJK selaku pengawas dan pembina lembaga keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada LKM syariah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

2.1.2 Jenis - Jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maka lembaga ini merupakan lembaga formal nonbank yang menjadi bagian dari penataan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) turut andil dalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk nasabah dan masyarakat di sekitarnya. LKM sebagai perkumpulan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi dalam mengembangkan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Racmawati, Hidayatullah, Waris dan Aristanto, 2019:3-4). Adapun jenis-jenis LKM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jenis-jenis LKM

No	Dikembangkan Oleh Pemerintah	Dikembangkan Oleh Keswadayaan Masyarakat	Dana Bergulir Masyarakat Berasal dari Program Pemberdayaan Masyarakat
1	BKD (Badan Kredit Desa)	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	UED (Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam)
2	BKK (Badan Kredit Kecamatan)	Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3	PDPK (Perusahaan Daerah Perkreditas Kecamatan)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
4	BUKP (Badan Usaha Perkreditas Kecamatan)	Pra Koperasi	PNPM Mandiri (Pedesaan/Perkotaan)
5	LKK (Lembaga Kredit Kecamatan)	Credit Union	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PNPM PUAP (Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan)
6	LKP (Lumbung Kredit Pedesaan)		KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
7	BKPD (Badan Karya Produksi Desa)		Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (KP4NK)
8	-	-	Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
9	-	-	LSPBM (Lembaga Simpan Pinjam)

			Berbasis Masyarakat)
10	-	-	USEP-KM (Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin)
11	-	-	LPED (Lembaga Pemberdaya Ekonomi Desa)
12	-	-	Raksa Desa
13	-	-	UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa)
14	-	-	LPUK (Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil) di Kalsel
15	-	-	UEK-SP (Unit Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam)

Sumber : Racmawati, Hidayatullah, Waris dan Aristanto (2019: 9-10)

2.1.3 Tujuan LKM

Adapun tujuan utama pendirian LKM ini adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ini berorientasi pada usaha mikro, maka sasaran utamanya adalah masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah dan ini juga sebagai gerakan ekonomi kerakyatan (Racmawati, Hidayatullah, Waris dan Aristanto, 2019:5).

LKM mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan pinjaman dalam jumlah usaha kecil untuk orang miskin dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit mikro merupakan bagian dari keuangan mikro, suatu layanan keuangan untuk membantu orang-orang miskin yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan

rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan LKM (Racmawati, Hidayatullah, Waris dan Aristanto, 2019:5).

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupandari suatu perusahaan. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual (Soemarso, 2015: 54).

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepadasubjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Sukirno, 2013: 47). Soekartawi (2012: 132) menjelaskan pendapatan akan mempengaruhibanyaknya barang yang dikonsumsi,bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Sedangkan menurut Boediono (2014: 150) pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada,hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga iniditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga

turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula (Danil, 2012).

Menurut Tambunan (2012:2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) definisi UMKM didasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Pengertian UMKM menurut Suhardjono (dalam Rafika 2010) mendefinisikan UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertakepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1- 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 -19 sebagai ushakecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 sebagai industri menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar.

Definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, (UU No. 20/2008).

Berdasarkan beberapa definisi UMKM menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan secara perseorangan atau dikelola sendiri baik itu dilakukan pada sebuah badan usaha maupun tingkat perusahaan yang dapat memberikan dampak positif baik bagi pelaku usaha dan dapat menambah lapangan pekerjaan.

2.1.2 Karakteristik Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Menurut Sochib (2018:47) karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu:

- a. Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut.
- b. Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debet. Setiap pencatatan di sisi debet berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut.

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Menurut Mahyu (2017) Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu:

1. Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut.
2. Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut.

Sedangkan Hery dan Widyawati (2012: 24) karakteristik pendapatan adalah:

1. Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba.
2. Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan kegiatan- kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen.

Menurut Anoraga (2010:32) mengemukakan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Menurut Rahmana (2009) karateristik UMKM disini ada empat alasan yang menjelaskan UMKM.

1. UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.

2. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
3. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Menurut zulkarnain (dalam Hamdani, 2020: 1) mengatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar rupiah
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.1.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tambunan (2012:1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Menurut Sulistio (2018) Secara umum, peran UMKM dalam perekonomian yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- b. Penyedia lapangan kerja
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar dan sumber inovasi

e. Kontribusinya neraca pembayaran

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari yang dikemukakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2006) sebagai berikut:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar
2. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
3. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
4. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, 2) Penyedia lapangan kerja, 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

2.1.4 Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri, 2006).

Menurut Martin (2000) tujuan Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan barang dan jasa
- b. Penyerapan tenaga kerja

- c. Pemerataan pendapatan
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM tujuan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2.1.5 Klasifikasi dan Kriteria Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Resalawati (2011) konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Menurut Danoko (2008:2), dalam upaya penumbuhan usaha kecil, perlu diketahui karakteristik serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum
2. Aspek legalitas usaha lemah
3. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku

4. Kebanyakan tidak memiliki laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
5. Kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha
6. Sumber utama modal adalah modal pribadi
7. Sumber daya manusia (SDM) terbatas
8. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Kondisi tersebut berakibat kepada:

1. Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan penetrasi dan diversifikasi pasar
2. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
3. Margin keuntungan sangat tipis.

Pengembangan aliansi strategis pengusaha Indonesia menghadapi era pasar bebas dalam pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya. Menurut Kartasmita (2011:1), yang dimaksud dengan perubahan fundamental tersebut adalah:

1. Terjadi di tingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor penggerakannya. Perubahan ini mempunyai dampak langsung pada perekonomian nasional dan usaha kecil nasional adalah globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan berarti pasar dunia akan terbuka bagi produk-produk Indonesia, dan sebaliknya pasar domestik Indonesia pun akan makin terbuka pula bagi produk-produk internasional. Pasar domestik, globalisasi menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi sistem budaya dengan dampak langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Pergeseran pola konsumsi ini lepas dari preferensi masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, akan menggeser pola permintaan akan produk-produk nasional yang tidak memiliki ciri budaya internasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan barang dan jasa yang semakin beragam serta menuntut jaminan kualitas yang tinggi. Tuntutan konsumen yang semakin tinggi tersebut mendorong para pelaku ekonomi di dunia industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan selera konsumen pada satu kepaduan produk (*product integrity*). Sementara itu, ditinjau dari sisi penawaran, teknologi berperan makin besar, dan mengubah pola produksi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang

belum terlihat batas-batasnya. Konsep desain manufaktur dan perakitan serta rekayasa keteknikan akan mengikuti pola perkembangan yang makin terspesialisasi itu. Faktor nilai (*value*) akan makin dominan dan merupakan fenomena global karena tidak hanya menitikberatkan pada kualitas, tetapi juga pada ketersediaan waktu (*time availability*) dan tingkat limbah yang dihasilkan.

- Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi masyarakat berkenaan dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional itu sendiri, yaitu transformasi struktur perekonomian dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses industrialisasi akan menghasilkan permintaan yang meningkat akan bahan-bahan baku dan barang-barang setengah jadi, serta komponen-komponen bagi industri pada berbagai tahapannya dari hulu ke hilir. Dengan demikian, permintaan akan berbagai jenis barang bukan hanya meningkat, tetapi akan semakin beragam. Di bidang jasa, juga terjadi proses yang sama, karena proses transformasi yang sedang terjadi juga menyangkut jasa-jasa yang akan makin penting perannya dalam struktur ekonomi yang modern. Permintaan akan jasa akan semakin besar, baik volume, jenis, maupun kualitasnya.

Adapun kriteria UMKM berdasarkan Asset dan Omzet bisa dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Kriteria Asset dan Omzet

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Berdasarkan Jumlah Tenaga

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	> 4 orang	5-19 orang	20-99 orang	≥ 100 orang

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Menurut Suparmoko (2013) fakto-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Faktor Produksi

Faktor produksi ini meliputi harta yang telah kita miliki sebelumnya seperti tabungan dan harta warisan. yang dimiliki meliputi, tabungan dan harta warisan

2) Harga Barang itu Sendiri

Harga barang itu sendiri artinya jika barang yang kita jual- belikan itu murah maka akan banyak konsumen yang membelinya, namun jika harga yang kita tawarkan mahal maka konsumenpun berpikir-pikir sebelum membeli barang tersebut.

3) Harga Barang Lain

Barang lain dapat berfungsi sebagai substitusi ataupun sebagai komplementer dari barang utama sehingga akan memberikan pengaruh barang utama. Barang pelengkap atau komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang digunakan bersama-sama dengan barang lain, jika tidak digunakan bersamamaka barang- barang tersebut kurang berguna. Contoh: Teh akan terasa manis jika ditambah dengan gula.

Menurut Mulyadi (2013:127), Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi dan kemampuan penjualan
- 2) Kondisi pasar

- 3) Modal
- 4) Kondisi operasional perusahaan

Menurut Boediono (2015:150) Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

2.1.7 Indikator Pendapatan UMKM

Menurut Theodorus (2011:35) Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh suatu perusahaan atas penciptaan barang atau jasa selama suatu kurun waktu tertentu”. Ada empat pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No. 23 yaitu:

1. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
2. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian aktiva tersebut.
3. Imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima.
4. Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

Adapun menurut Hery (2017:57) yang memaparkan bahwa jenis indikator pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasi Pendapatan operasi adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagang, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan.
2. Pendapatan Non Operasi Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode

tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.

Menurut Noviyanti (2018) Indikator pengembangan UMKM diantaranya adalah:

1. Produksi dan Pengolahan Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan bertujuan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, dan mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
2. Pemasaran Pengembangan dalam bidang pemasaran dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran, distribusi, dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
3. Sumber Daya Manusia Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan membentuk serta mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
4. Desain dan Teknologi Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat kelayakan intelektual.

2.2 Maqashid Syariah

2.2.1 Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqshid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqāshid merupakan jama, dari maqṣad yang berarti maksud atau tujuan. Dalam al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Usuliyin, maqasid adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan “syariah” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata

air. Kata asy-syariah dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang- undang, hukum (Munawwir, 1997:711).

Sedangkan arti “syariah” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata maqasid memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, syariah merupakan an- nuṣūṣ al-muqaddasah (nash-nash yang suci) dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut at-tariqah al-mustaqimah (cara, ajaran yang lurus). muatan syariah ini meliputi aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah (Kutbhuddi, 2008:50).

Maqasid syariah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. (Asyatibi, TT:6). Maqāṣid syariah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, maqāṣid syariah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Maqasid syariah mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna maqasid syariah adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqāṣid as-syariah dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban (Jasser Auda, 2015:32).

Tujuan disyariahkan hukum sering diistilahkan dengan al-maqashid al-syariah. Secara umum tujuan disyariahkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. Kemashlahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan dharuriyat), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hajiyat dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan tahsiniyat). Ketiga hal ini merupakan suatu yang bersifat hirarkis. Artinya bahwa kebutuhan tahsiniyat tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan hajiyat. Sedangkan kebutuhan hajiyat tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan dharuriyat. Pemahaman ini penting karena nash-nash syari tidak akan dapat difahami dengan pemahaman yang benar, kecuali apabila maksud umum syara’ dalam pensyariatan hukum diketahui.

2.2.2 Macam-Macam Maqashid Syariah

Menurut Al Yasa’ Abubakar Maqashid (2012: 39) syariah selalu sejalan dan beriringan dengan maslahat. Di mana maqashid syariah ditemukan, di situ pula terdapat maslahat. Maqashid

syariah sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*, yaitu sebagai berikut:

1) Dharuriyat (kebutuhan primer) telah disinggung di atas, yaitu memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan kulliyat khamsah. Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dibagi menjadi lima (kulliyat khamsah), yaitu pemenuhan untuk:

- a) Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (*ad-dien*)
 - b) Keselamatan jiwa individu (*an-nafs*)
 - c) Keselamatan akal termasuk hati nurani (*al-aql*)
 - d) Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (*an-nasl*)
 - e) Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (*al-maal*)
- Kelima dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.

Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyyat itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan. Mengenai urutan kelimanya, ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan keperluan agama didahulukan atas empat di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya, begitulah seterusnya secara berurutan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa empat dari lima keperluan di atas adalah setingkat, kecuali agama (*ad-dien*) (Amir, 2008: 209).

2) Hajiyyat (kebutuhan sekunder) *Hajiyyat* lebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa maqashid syariah sebenarnya bisa terwakili oleh dharuriyat. *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan

kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali.

- 3) *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier) *Tahsiniyat* yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan. Tahsiniyat ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum Islam. Karena tahsiniyat itu didasarkan pada nilai etika dan pertimbangan adat yang positif.

2.2.3 *Maqashid Syariah* dalam Kehidupan Sehari-hari

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Menurut (Asafri Bakri, 1996:19) di antara peran *maqashid syariah* antara lain:

1. *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
2. Memahami nash syar'ī secara benar dalam tataran praktik.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
4. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ihthas*, *istihlah*
5. *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

1. *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
2. *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.

3. *Maqashid al-tahsiniyat*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek hajiyyat serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

2.2.4 Hakikat UMKM dengan Maqashid Syariah

Keberadaan UMKM di tengah-tengah masyarakat tentu memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat, UMKM memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya UMKM maka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dengan adanya UMKM, salah satu tujuan adanya UMKM adalah meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, *Maqashid syariah* perlu di tingkatkan untuk kesejahteraan umat, salah satunya dengan UMKM.

Lima prinsip *maqashid al-Syari'ah* tersebut dibagi menjadi tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari: kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyyah dan kebutuhan tahsiniyah. Pertama, Kebutuhan dharuriyah adalah kebutuhan yang paling esensial demi tercapainya stabilitas kehidupan beragama dan berbangsa, yaitu lima prinsip *maqashid al-Syari'ah* itu sendiri. Kedua, Kebutuhan hajiyyah adalah kebutuhan yang membawa manusia kepada keleluasan hidup dan dapat menghindarkan manusia dari kesulitan kehidupan, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai mengganggu sampai ketarap kebutuhan dharuriyah. kebutuhan *dharuriyah* bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat sedangkan kebutuhan hajiyyah diperuntukkan untuk menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan dharuriyah. Ketiga, Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan taraf kehidupan hamba dihadapan Allah, yang sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat setempat (Zikwan, 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan Menengah juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor UMKM tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Kontribusi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan tersebut dapat berupa pemberian kewenangan berproduksi berdasarkan tingkat kreativitas dan inovasi yang dimilikinya yaitu dengan dibangun jembatan Suroboyo, air mancur menari, taman bulak, dan sentra ikan daerah Kenjeran menjadi bukti upaya pemerintah kota Surabaya menjadikan wilayah perairan menuju sebuah kondisi yang semakin baik yaitu menuju kesejahteraan dengan adanya UMKM juga akan semakin untung. Tetapi pada kenyataannya pelanggan kerupuk ikan berkurang karena adanya akses jembatan baru Kenjeran, kelurahan sukolilo, kecamatan Bulak yang dibangun sejak 2016 dan membuat akses jalan ditutup. Selain itu, hasil penjualan berfluktuatif tidak sama dengan sebelumnya yang masih pada keuntungan yang konstan dan mempunyai pelanggan tetap dengan dibangunnya jembatan baru, meskipun demikian masyarakat UMKM tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak jauh dari konsep kesejahteraan (Safarinda, 2019).

Lima prinsip *maqashid al-Syari'ah* tersebut dibagi menjadi tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari: kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *hajiyyah* dan kebutuhan *tahsiniyah*. Pertama, Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan yang paling *esensial* demi tercapainya stabilitas kehidupan beragama dan berbangsa, yaitu lima prinsip *maqashid al-Syari'ah* itu sendiri. Kedua, Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang membawa manusia kepada keleluasan hidup dan dapat menghindarkan manusia dari kesulitan kehidupan, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai mengganggu sampai ketaraf kebutuhan *dharuriyah*. kebutuhan *dharuriyah* bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat sedangkan kebutuhan *hajiyyah* diperuntukkan untuk menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan *dharuriyah*. Ketiga, Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan taraf kehidupan hamba dihadapan Allah, yang sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat setempat (Zikwan, 2021).

Peran *maqashid syariah* dalam pengembangan UMKM bisa diwujudkan kedalam *maqashidu syariah al-khamsah*. Peran agama (*hifz ad-din*) sebagai posisi pondasi utama UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spritualitas dan keimanan terhadap Allah. Dengan dorongan spritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktifitas UMKM akan menciptakan iklim UMKM yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. *Hifz ad-din* dalam UMKM dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dari aspek permodalan dan omset, pelaku UMKM menjadikan *hifz ad-din* sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haramlainnya, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya (Zikwan, 2021).

peran *hifz an-naps*, bagi pelaku UMKM perlu menyadari bahwa keberlangsunga hidup masyarakat adalah hal yang penting untuk diutamakan, oleh karena itu, dalam memabangun UMKM harus melihat dan menganalisa apakah UMKM yang akan kita dirikan akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau malah akan menjadi UMKM yang akan memberi *mudharat* bagi orang lain. *Hifz al-aql* dan *hifz an-nasl* akan berhubungan dengan pelaku individu UMKM itu sendiri. Prinsip ini akan menjadi kebutuhan individu pelakuk UMKM seperti kebutuhan fisik, psikologi dan kesehatan. Sedangkan *hifz al-mal* merupak hal yang urgen dalam UMKM sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya segala aktifitas UMKM akan berhubungan dengan *hifz al-mal* (Zikwan, 2021).

2.2.5 Indikator *Maqashid Syariah*

Menurut As-Syaitibi dalam Imani (2019) untuk mewujudkan *mashlahah* di dunia maupun di akhirat terdapat lima dimensi atau indikator yang harus dipelihara yakni sebagai berikut:

1. Memelihara agama dengan memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir secara fitri dan orang yang tidak dapat menjaga kebutuhan ini berarti telah kehilangan esensi kehidupan yang menjadikan putus hubungan antara *khaliq* dan makhluk.
2. Memelihara jiwa dengan cara memenuhi hak hidup masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena itu perlu adanya hukum pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Memelihara jiwa berarti melindungi jiwa manusia dari gangguan yang disebabkan oleh individu maupun kelompok serta melindungi kesehatan fisik seperti terpeliharanya kebutuhan sandang, pangan dan papan.
3. Memelihara akal berarti melindungi individu dari pengaruh yang merusak daya pikirannya Seperti minum *khamr*, narkoba, dsb. Pelanggaran ini dikenakan sanksi atau had.
4. Memelihara keturunan dengan cara mengatur pernikahan dan pelarangan pelecehan seksual seperti zina, dan lain sebagainya yang dapat merusak keturunan. Menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan dan kesehatan hingga mereka dewasa.
5. Memelihara harta terkait dengan mencari rejeki yang halal untuk memenuhi kebutuhanhidup dan mengharapkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan dan pencurian. Mengingat rejeki yang halal dapat berpengaruh terhadap kemudahan

menjalankan ibadah, sebaliknya harta yang haram mengakibatkan malas dan sulit melakukan ibadah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Suidah dkk (2023) dengan judul “Tantangan Pengembangan LKMS Melalui Umkm Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait dengan pembangunan ekonomi termasuk lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam masih berkuat dengan permodalan permasalahan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas yang kurang memadai mengenai sumber daya manusia.

Pratiwi (2019) “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan”. Hasil penelitian menunjukkan LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal-hal tersebut merupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

Saifudin (2019) “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup seseorang merupakan suatu tahap dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan UMKM dapat meningkatkan dan sebagai motor. Tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut mulai dari pendapatannya, Pemukiman Tempat Tinggal, Pendidikan dan Kesehatan, sedangkan dalam perspektif Islam pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dimana dari tingkatan tersebut kesejahteraan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kebutuhan Sosial bisa dikatakan Sejahtera.

Lasmiatun (2017) “Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif”. Hasil penelitian Pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan usaha ke LKM/LKMS, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Adapun sasaran pemberian dana bantuan yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, kesempatan lapangan kerja, kewirausahaan dikalangan masyarakat dengan LKM/LKMS.

Muheramtohad (2017) “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada masalah.

Chateradi & Hidayah (2017) “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

Trimulato, Amiruddin, Ismawati & Nuraeni (2020) dengan judul “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi prioritas dan pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan.

Imanto, Maftukhatusolikhah & Amri (2021) dengan judul “Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Syariah Al-Azhaar melalui pembiayaan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan diukur dengan menggunakan 5 indikator pemeliharaan kebutuhan dasar berdasarkan tujuan maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Peningkatan kesejahteraan yang dialami anggota berbeda-beda. Secara umum terjadi peningkatan kesejahteraan yang diukur dari kelima indikator tersebut.

Sucipto (2018). “Strategi Berbasis Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda bahwa, untuk mensiasati demi meningkatnya daya saing lembaga keuangan syariah agar diperkuat pada aspek modal sosial berbasis maqashid syariah. Modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi instrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial ekonomi, nilai ukhuwah dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan lembaga keuangan syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada kasus lembaga keuangan konvensional.

Hidayat (2021) “Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM sudah baik. Dari aspek permodalan, LKMS telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga kuantitas produksi UMKM tersebut menjadi meningkat. Terdapat beberapa model pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam yaitu model kelompok solidaritas, model perbankan desa, model grameen, dan model individu.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suidah (2023)	Tantangan Pengembangan LKMS Melalui Umkm Di Indonesia	Kualitatif	Tantangan yang dihadapi terkait dengan pembangunan ekonomi termasuk lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam masih berkuat dengan permodalan permasalahan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas yang kurang memadai mengenai sumber daya manusia.	1. Metode Penelitian 2. Peran LKMS	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian
2	Rianti Pratiwi (2019)	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan	Kuantitatif	LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal-hal	1. Peran lembaga Keuangan LKMS 2. Mendorong Usaha	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian 4. Metode Penelitian 2.5. Keuangan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				tersebut merupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan.		Mikro
3	Saifudin (2019)	Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	kesejahteraan hidup seseorang merupakan suatu tahap dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan UMKM dapat meningkatkan dan sebagai motor. Tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut mulai dari pendapatannya, Pemukiman Tempat Tinggal, Pendidikan dan Kesehatan, sedangkan dalam perspektif Islam pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat . dimana dari tingkatan tersebut kesejahteraan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kebutuhan Sosial bisa dikatakan Sejahtera.	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian 4. Kesejahteraan 5. Perspektif ekonomi
4	Lasmiatun (2017)	Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif	Kualitatif	Pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan usaha ke LKM/LKMS, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Adapun sasaran pemberian dana bantuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan lapangan kerja, kewirausahaan kalangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian 2. Peran LKMS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian


No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				masyarakat dengan LKM/LKMS.		
5	Muheramto hadi (2017)	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Metode Kualitatif	Data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada masalah	1. Metode Penelitian 2. Peran Lembaga Keuangan Syariah 3. Pemberdayaan UMKM	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian 4. Lembaga keuangan Syariah
6	Chateradi & Hidayah (2017)	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah	Metode literasi dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, buku, dan lain sebagainya	Keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.	UMKM	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian 4. Akad Mudharabah
7	Trimulat, Amiruddin, Ismawati & Nuraeni (2020)	Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan	Kualitatif menggunakan teknik Dokumentasi	Optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi prioritas dan pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan.	UMKM	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Menengah (UMKM)				
8	Imanto, Maftukhatu solikhah & Amri (2021)	Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah	Kualitatif	BMT Syariah Al-Azhaar melalui pembiayaan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan diukur dengan menggunakan 5 indikator pemeliharaan kebutuhan dasar berdasarkan tujuan maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Peningkatan kesejahteraan yang dialami anggota berbeda-beda. Secara umum terjadi peningkatan kesejahteraan yang diukur dari kelima indikator tersebut.	Maqashid Syariah	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian 4. BMT Syariah Al-Azhaar 5. Peningkatan Kesejahteraan
9	Sucipto (2018)	Strategi Berbasis Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi	Kualitatif	Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda bahwa, untuk mensiasati demi meningkatnya daya saing lembaga keuangan syariah agar diperkuat pada aspek modal sosial berbasis maqashid syariah. Modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi instrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial ekonomi, nilai ukhuwah dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan lembaga keuangan syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada kasus lembaga keuangan konvensional	Maqashid Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan Penelitian
10	Hidayat (2021)	Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan	Kualitatif	Kinerja pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM sudah baik. Dari aspek permodalan, LKMS telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga	Lembaga Keuangan Mikro Syariah UMKM	1. Objek Penelitian 2. Tempat Penelitian 3. Subjek/ Informan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		UMKM di Masa Pandemi Covid-19		kuantitas produksi UMKM tersebut menjadi meningkat. Terdapat beberapa model pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam yaitu model kelompok solidaritas, model perbankan desa, model grameen, dan model individu.		Penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang digunakan untuk menjabarkan rangkaian penelitian yang dilaksanakan dilapangan agar terjawab pertanyaan penelitian yang telah di buat pada Bab sebelumnya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa PT LKMS memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan UMKM, dengan keberadaan PT. LKMS dapat menumbuh dan kembangkan berbagai usaha yang dirintis oleh masyarakat, karena dengan adanya peran yang dilakukan oleh PT. LKMS dapat memberikan bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat peril ditingkatkan salah satunya untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan UMKM, pendapatan yang rendah salah satu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh semua kebutuhan pokok mahal dan semua kebutuhan harus di beli, sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan kecil tentu sangat

merasakan kesusahan dalam mencari nafkah, karena semuanya harus di beli, sehingga banyak yang pulang kembali kekampung halaman karena tidak bisa hidup di Kota Banda Aceh.

Dalam meningkatkan peran tentunya ada hambatan dalam meningkatkan UMKM. Hal tersebut hal yang biasa dalam sebuah organisasi atau lembaga keuangan, hal tersebut pasti bisa di atasi oleh lembaga keuangan PT. LKMS. Keberadaan lembaga keuangan dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh, tentu membawa dampak positif bagi masyarakat, karena dengan banyaknya UMKM yang berkembangnya usahanya mereka maka mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka begitu juga dengan roda perekonomian Kabupaten Kota Banda Aceh yang semakin hari semakin berkembang dengan adanya UMKM yang semakin berjejeran di pinggir jalan, dan UMKM lainnya yang selalu tumbuh dari hari kehari, hal ini tentu peran PT.LKMS dalam mensejahterakan masyarakat perlu ditingkatkan agar bisa menjadi lembaga keuangan yang terus tumbuh dan berkembang dari hari ke hari untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lexi (2004) “penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Menurut Nazir (2003) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT LKMS Mahirah Muamalah, alasan memilih PT LKMS karena PT LKMS salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan modal usaha bagi UMKM, sehingga dengan adanya PT LKMS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah suatu sumber data penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung dimana melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan secara tidak langsung sebagai pendukung hasil penelitian seperti laporan dari atau data dari LKMS Mahirah Muamalah (Indriantoro dan Supomo: 2013).

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian (Jaya, 2020:25). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT LKMS, Pelaku UMKM dan akademisi. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah (Jaya, 2020:25). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti. Menurut Danang Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Menurut Arikunto (2013:22) Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Keterangan	Jumlah
1	Informan Kunci	Karyawan PT LKMS Mahirah Muamalah	8 Orang
		Pelaku UMKM	5 orang
2	Informan Pendukung	Akademisi	1 Orang

3.5 Instrumen Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah atau fenomena dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyoni dalam (Kurniawan, 2021 :1) menyatakan bahwa instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Pedomanan pengamatan (observasi) diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya (Mamik, 2015:93). Observasi dalam penelitian yaitu melakukan pengamatan tentang kegiatan di PT LKMS Mahirah Muamalah.

3.5.2 Wawancara

Penggunaan metode interviu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden, wawancara tergolong rumit. Dalam melakukan wawancara peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer (Siyoto & Sodik, 2015:76-77). Adapun instrument wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh ?

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian LKMS Mahirah Muamalah

No	Indikator	Pertanyaan
1	Memberikan Pembiayaan modal usaha kepada masyarakat	Apakah PT LKMS Mahirah Muamalah ada memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat?
2	Membantu mengembangkan UMKM	Apakah PT LKMS Mahirah Muamalah ada membantu mengembangkan UMKM?
3	Proses pengambilan pembiayaan sangat mudah dan cepat	Apakah pengambilan pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah mudah dan cepat
4	Membantu masyarakat miskin	Apakah PT LKMS ada membantu masyarakat miskin dalam pembiayaan modal usaha

2. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari maqashid syariah di Kota Banda Aceh ?

Tabel 3.3 Instrumen Penelitian Maqashid Syariah

No	Indikator	Keterangan
1	Agama	Melaksanakan sholat lima waktu secara rutin, sholat jumat secara tepat waktu, mampu membayar zakat fitrah, kemudahan mengakses masjid untuk sholat berjamaah, mampu berinfaq, dan bersihkan diri sebelum sholat
2	Jiwa	Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan bergizi
3	Akal	Mampu menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi

4	Keturunan	Mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak
5	Harta	Mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempunyai tabungan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Tinjauan kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam pembuatan proposal. Fungsi tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mendukung hasil penelitian ini, agar dapat dijadikan sebagai referensi tambahan.

2) Pengumpulan data langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data langsung di lapangan dilakukan dengan cara;

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data penelitian secara langsung mengenai hal-hal yang akan diteliti. Observasi “yaitu Suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan” (Sugiono, 2010: 78). Observasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (Subagyo, 2004: 39). Wawancara dalam penelitian ini melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Wawancara dilakukan dengan karyawan pada PT. LKMS Mahirah Muamalah berjumlah 3 orang dan Pelaku UMKM 4 orang.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Arikunto (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- (1) Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- (2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- (3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- (4) Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen

pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

A R - R A N I R Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT LKMS Mahirah Muamalah

Sejarah awal Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh membentuk PT LKMS Mahirah Muamalah ini dikarenakan adanya keresahan Pemerintah dengan kehadiran rentenir di tengah masyarakat Kota Banda Aceh. Sejak 2017 lalu pada masa kampanye, Bapak H Aminullah Usman SE. Ak. MM bersama Drs Zainal Arifin, tak henti-hentinya berorasi dalam setiap kesempatan mengajak masyarakat untuk mengatasi setiap persoalan ekonomi dengan nilai-nilai syariat. Sebelum menjabat menjadi Wali Kota Bapak Aminullah bercita-cita untuk mendirikan lembaga keuangan mikro, yang harapannya mampu menjadi solusi tepat dan nyata dalam pembiayaan usaha warga atau umat Islam di Banda Aceh (dishub.bandaacehkota, 2022).

Setelah menjabat menjadi Wali Kota Bapak H Aminullah Usman SE.Ak.MM dan Wakil Walikota Bapak Drs. Zainal Arifin menuangkan tekad Islami tersebut dalam visi serta misinya. Pada saat itu masyarakat kutaraja sudah sangat diresahkan dengan kehadiran rentenir yang kerap mencekik masyarakat menengah ke bawah. Sehingga setelah menjabat menjadi Wali Kota terwujudlah LKMS Mahirah Muamalah ini. Mahira ini tiba dari harapan dan aspirasi warga kota. Menurut Bapak Aminullah yang merupakan mantan Dirut Bank Aceh, salah satu cara memutuskan mata rantai rentenir adalah membantu dan memberdayakan usaha umat atau masyarakat. Karena nantinya dengan begitu akan berdampak juga pada penekanan angka kemiskinan di Banda Aceh dan Aceh umumnya. Masyarakat ingin bangkit dengan UMKM dan permodalan. Sehingga mereka sangat membutuhkan solusi agar tidak terjebak rentenir lagi. Maka dari itu lahirlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahira Muamalah ini untuk mengatasi permasalahan tersebut (Dishub.bandaacehkota, 2022).

Pada saat itu setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pemerintah Kota Banda Aceh memanfaatkan Undang-Undang tersebut dengan sangat baik. Setelah pilkada serentak 2017 dilaksanakan, pemerintahan kota melalui Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh mulai membahas rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pembahasan yang dilakukan ini bertahap sesuai dengan prosedur perumusan Qanun yang berlaku. Sampai tiba pada 11 Desember 2017 disahkanlah qanun tersebut yang dikenal dengan Qanun Kota Banda Aceh

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (Aulia, 2019).

Setelah selesai tahap perumusan dan pengesahannya, pemerintah Kota Banda Aceh langsung menggalakkan pembentukan lembaganya hingga selesai dalam waktu empat hari setelah pengesahan regulasinya. Sehingga pada 15 Desember 2017 dengan Akta Notaris Nomor 13 berdirilah PT LKMS Mahirah Muamalah yang menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK). Dimana diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Dengan menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah (Lkmmahirasyariah, 2022).

PT LKMS Mahirah Muamalah ini berkantor pusat di Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 007 (Sp. 5 Kota Banda Aceh, di Depan Hotel Kyriad Muraya). Dan memiliki 1 kantor cabang di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Aceh Lantai 3. Dimana tujuan adanya kantor cabang ini untuk mempermudah PT LKMS Mahirah Muamalah dalam melayani dan memberikan solusi untuk kemajuan perekonomian khususnya di Kota Banda Aceh. Adapun jam operasional PT LKMS Mahirah Muamalah ini pada Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, kemudian pada Sabtu dan Ahad tidak beroperasi.

PT LKMS Mahirah Muamalah ini merupakan lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam. Dimana dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana bepedoman pada:

1. Hukum-hukum dinul Islam
2. Peraturan Perundang-Undangan
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
4. Serta Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan pembina dan pengawas perbankan nasional.

4.1.2 Visi dan Misi PT LKMS Mahirah Muamalah

Setiap institusi yang ada pastinya memiliki visi dan misi yang berbeda, dimana tujuannya agar bisa membawa institusi tersebut lebih maju serta dapat bersaing dengan institusi-institusi sejenis lainnya. Seperti halnya PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi-nya adalah Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil yang Mensejahterakan Rakyat, Bermanfaat dan Memberi Solusi Atas Permasalahan

Rakyat Kecil. Adapun misi dari PT LKMS Mahirah Muamalah untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya yaitu :

1. Mewujudkan Lembaga Mikro Syariah yang dikelola secara Syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai Laboratorium Keuangan Syariah.
3. Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Mandiri dan Tidak Ketergantungan.
4. Memberikan Solusi Bisnis dengan Halal dan Baik.
5. Menciptakan Sistem Ekonomi yang Bebas Riba dan Menentramkan Umat.
6. Menjadikan Lembaga Mikro Syariah Yang Mengedepankan Ekonomi Rahmatan Lil ‘Alamin.

4.1.3 Perkembangan PT LKMS Mahirah Muamalah

Tujuan awal pemerintah kota Banda Aceh membentuk PT LKMS Mahirah Muamalah ini dikarenakan adanya keresahan dengan rentenir yang terus mengakar di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan PT LKMS Mahirah Muamalah, diketahui bahwa selama ini masyarakat juga masih banyak yang meminjam dan berhubungan dengan tempat simpan pinjam non formal yang belum ada badan hukumnya, bahkan masih ada juga masyarakat yang masih terjerat oleh rentenir. Seperti hal-nya yang dijumpai pada kondisi sekarang ini masih banyak rentenir yang berkembang di masyarakat, ada rentenir yang berkedok koperasi dan semacamnya, serta ada juga yang berbasis pinjaman online (Pinjol). Tindakan mereka kasar serta juga bunganya sangat besar. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwasannya masyarakat khususnya Kota Banda Aceh ini, ternyata masih ada juga yang meminjam dengan rentenir. Seperti hasil survei yang telah dilakukan PT LKMS Mahirah Muamalah ke masyarakat. Dimana didapatkan bahwa Bank 47 atau yang ibaratkan rentenir itu, prosesnya sangat cepat. Maka dengan adanya hal tersebut, Mahirah pun selalu mencari strategi bagaimana cara agar dapat menjadi yang lebih cepat dari para rentenir itu. Begitu juga dengan Bapak Aminullah Usman selaku Walikota Banda Aceh juga menjelaskan terkait perkembangan rentenir tersebut. dimana dari hasil survei yang telah dilakukan sejak didirikannya Mahirah pada tahun 2018 lalu, tercatat adanya penurunan jumlah masyarakat yang berurusan dengan rentenir. Dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini (LKMS Mahirah Muamalah, 2022).

Serta baru-baru ini juga pada Januari 2022 Kota Banda Aceh telah meraih penghargaan berkat trobosannya melalui PT LKMS Mahirah Muamalah ini. Yaitu penghargaan saat Digital Innovation Award (DIA) 2022 sebagai *Digital Innovation For Public Service* (Idx.Channel,

2022). Selain hal tersebut, dari segi jumlah nasabahnya, assetnya serta laba per tahunnya pun terus mengalami peningkatan perkembangan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Asset	Jumlah Laba
2018	2.039	6.289.201.457	(722.931.984)
2019	4.782	26.731.582.571	(557.039.727)
2020	7.503	38.269.016.632	8.665.818
2021	10.047	51.330.501.631	332.637.757

Sumber: PT LKMS Mahirah Muamalah, data diolah (2022)

Adapun jenis UMKM yang ada di PT LKM Mahirah Muamalah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis UMKM PT LKMS Mahirah Muamalah

No	Jenis Usaha Mikro
1	Makanan makanan
2	Usaha Penjual Sayur
3	Usaha Kelontong
4	Usaha Menjahit

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini melakukan wawancara dengan berbagai pihak, untuk mengetahui bagaimana peran PT LKMS dalam meningkatkan pendapatan nasabah pelaku UMKM dalam pengambilan pembiayaan di PT LKMS. Adapun beberapa informan yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.3
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis	Keterangan	Tanggal Wawancara
1	Akolentina	Karyawan	K1	27 November 2022
2	Cut Nadia Zellatifani	Karyawan	K2	27 November 2022
3	Rahmad Wahyudinata	Karyawan	K3	27 November 2022
4	Nurmukmena	Karyawan	K4	27 November 2022
5	Alief Dhaifullah	Karyawan	K5	27 November 2022
6	Meidina Amalia	Karyawan	K6	27 November 2022
7	Andi noval	Karyawan	K7	27 November 2022
8	Jamal Aswizar	Karyawan	K8	27 November 2022
9	Jauhari	Pelaku UMKM	N1	16 November 2022
10	Sarita	Pelaku UMKM	N2	16 November 2022
11	Nurdin	Pelaku UMKM	N3	18 November 2022
12	Marhaban	Pelaku UMKM	N4	18 November 2022
13	Yati	Pelaku UMKM	N5	18 November 2022
14			N6	

4.2.1 Peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Sektor penting UMKM sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan adanya UMKM maka akan dapat mensejahterakan masyarakat, dengan keberadaan UMKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat, Keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan UMKM karena PT LKMS memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan modal usaha atau mengembangkan usaha, oleh sebab itu perlu adanya pembiayaan modal usaha atau penambahan modal usaha, agar UMKM lebih berkembang.

1. Memberikan Pembiayaan Modal Usaha Kepada Masyarakat

UMKM memegang peranan yang cukup penting dalam mengembangkan usaha, dengan adanya UMKM maka dapat meningkatkan ekonomi suatu negara, bahkan dapat mensejahterakan masyarakat, oleh sebab itu perlu nya suatu penggerak agar UMKM di Kota Banda Aceh terus meningkat, salah satunya dengan adanya lembaga keuangan LKMS Mahirah Muamalah yang di kelola oleh Baitul Mal ini sangat membantu masyarakat meningkatkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dnegan K1 mengatakan bahwa

PT LKMS Mahirah Muamalah sangat memberikan manfaat bagi UMKM, salah satunya adalah pembiayaan modal usaha, dengan adanya pembiayaan modal usaha, maka dapat meningkatkan pendapatan UMKM atau menambah modal usaha, karena selama ini banyak masyarakat yang tidak memiliki pembiayaan modal usaha mereka meminjam kepada rentenir sehingga mereka terlibat hutang dan bunga yang tinggi, disinilah peran PT LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan modal usaha, agar mereka tidak terjebak kepada riba dan Bunga yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa PT LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan usaha, salah satu nya dengan mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah tanpa ada bunga dan riba, dan proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga hal ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang memiliki UMKM.

Keberadaan lembaga keuangan mikro memang sangat membantu pelaku UMKM karena membutuhkan modal usaha, pembiayaan modal usaha di Bank hanya untuk masyarakat yang telah memiliki UMKM sedangkan masyarakat yang baru memulai usaha tidak ada pembiayaan modal usaha, sehingga masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau UMKM pemula tidak bisa mengambil pembiayaan modal usaha. Hal yang sama juga disampaikan oleh K4 bahwa

PT LKMS Mahirah Muamalah menyediakan pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM, baik yang telah memiliki usaha, maupun yang belum memiliki usaha, jika mereka mengambil pembiayaan di Bank, maka pihak Bank akan memberikan pembiayaan jika mereka telah memiliki Usaha tetapi jika di LKMS tidak mesti harus memiliki usaha, yang baru mau membuat usaha juga di berikan pembiayaan modal usaha, proses nya cepat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga banyak masyarakat yang datang mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah ini selain mudah juga masuk dalam OJK dan LKMS adalah lembaga resmi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan bukan hanya kepada pelaku UMKM artinya bukan hanya yang telah memiliki usaha, tetapi yang belum memiliki usaha juga bisa mengambil pembiayaan di LKMS, sehingga masyarakat yang ingin memulai UMKM maka dapat membuka usaha dengan pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah. Hal yang sama juga dikatakan oleh K5 bahwa

Keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah bagi pelaku UMKM sangat memberikan dampak kepada masyarakat yang memiliki usaha, baik yang mau memulai usaha ataupun yang sudah memiliki usaha, pihak LKMS tetap memberikan modal usaha, hal ini semata-mata untuk membantu UMKM agar terus berjaya khususnya di Kota Banda Aceh, tetapi daerah Aceh Besar juga bisa memiliki pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah untuk mengembangkan usahanya, banyak sekali nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah yang sudah mengambil pembiayaan terutama untuk modal usaha dan pengembangan usaha mereka masing-masing.

Hadirnya lembaga keuangan PT LKMS Mahirah Muamalah tentu saja memberikan dampak yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang dapat memberikan pembiayaan modal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan K1 mengatakan bahwa

Pengembangan UMKM sangat perlu salah satu agar usaha itu berkembang dibutuhkan modal, disini PT LKMS mahirah Muamalah memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah ini maka UMKM akan terbantu sehingga usaha masyarakat tentu saja berkembang dari hari ke hari sehingga masyarakat menjadi sejahtera, oleh sebab itu perlu adanya suatu lembaga dalam hal ini LKMS Mahirah Muamalah dalam membantu masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah ini, maka masyarakat akan sangat terbantu dengan keadaan tersebut, LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat agar masyarakat lebih terbantu dengan pembiayaan modal usaha, oleh sebab itu pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang, apalagi pembiayaan modal di LKMS Mahirah

Muamalah ini sangat dapat membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan K2 mengatakan bahwa

Pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan UMKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki modal usaha, dengan keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat untuk membantu memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, sehingga usaha yang di gelutinya terus berkembang dan masyarakat yang memiliki UMKM bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pengembangan usaha melalui LKMS dalam pembiayaan modal usaha kepada masyarakat sangat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri di masa yang akan datang, kemandirian menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat agar mereka tidak bergantung kepada orang lain sehingga dengan kemandiannya mereka akan menjadi lebih sejahtera.

2. Membantu Pengembangan UMKM

Selain itu pengambilan pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah tidak mengandung unsur riba karena lembaga keuangan mikro syariah. Hal yang sama juga disampaikan oleh K2 bahwa

Perkembangan UMKM di kota Banda Aceh bertumbuh pesat, dikarenakan kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi. Jadi kebanyakan pendatang dari daerah itu mencari kerjaan di kota Banda Aceh. Baik itu pekerjaan buka usaha baik itu dibidang perdagangan dan juga bidang lainnya. Kota Banda Aceh ini sangat potensial untuk perkembangan UMKM dan itu selalu bertumbuh dan data resmi itu bisa dilihat dari statistik bagaimana pertumbuhannya, sehingga pendatang yang datang ke Banda Aceh ketika membutuhkan modal usaha atau mengembangkan modal usaha bisa mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kota Banda Aceh banyak pendatang dari berbagai daerah yang membutuhkan modal usaha dalam rangka mengembangkan UMKM, dengan keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah ini di harapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal,

sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Hasil wawancara dengan K3 mengatakan bahwa

Tujuan dibentuknya LKMS Mahirah Muamalah ini adalah fokus kepada para pelaku UMKM disilah peran PT LKMS Mahirah Muamalah karena kehadiran mahirah muamalah ini menjawab tantangan dari masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan yang dibawah Rp.15.000.000 ataupun yang tidak tercover dari perbankan, jadi mahirah bisa mengcover pembiayaan tersebut baik itu di angka satu juta, lima juta, Jadi ini lembaga yang resmi akses pembiayaan pada masyarakat ini lebih mudah untuk di dapatkan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah maka dapat membantu UMKM menambah modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang ingin mengambil pembiayaan modal usaha di bawah Rp. 15.000.000, sehingga mereka dapat mengembangkan UMKM yang dimilikinya, LKMS merupakan lembaga keuangan resmi dan proses pengambilan modal usaha lebih cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan K3 mengatakan bahwa

Pengembangan usaha UMKM yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang karena adanya pembiayaan modal usaha, dengan adanya pembiayaan modal usaha tersebut, maka mereka sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa lebih maju dan sejahtera di bagian kehidupan ekonomi, oleh karena itu PT LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting untuk pembiayaan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan LKMS Mahirah Muamalah memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tidak LKMS Mahirah Muamalah ini memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk pengembangan UMKM, agar kedepannya UMKM lebih berkembang dan lebih maju di masa yang akan datang, oleh sebab itu pengembangan UMKM dengan memberikan pembiayaan modal usaha ini, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena sudah menjadi tugas bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa PT LKMS Mahirah Muamalah memberikan modal usaha, bagi pemula pelaku UMKM maupun yang sudah memiliki UMKM untuk mengembangkan usaha, banyak nasabah yang telah mengambil pembiayaan di PT

LKMS baik dari Kota Banda Aceh sendiri maupun dari Aceh Besar mereka semua banyak yang mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah.

3. Proses Pengambilan Pembiayaan sangat mudah dan cepat

Keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah ini di apresiasi banyak masyarakat karena tujuannya benar-benar membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki modal atau masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya sehingga PT LKMS Mahirah Muamalah ini benar-benar sangat membantu masyarakat. Hasil wawancara dengan K6 mengatakan bahwa

Lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu masyarakat dalam menyediakan modal usaha bagi pelaku UMKM, pembiayaan yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah ini mengikuti sitem dan prosedur syariah sehingga terhindar dari unsur riba, kemudian pembiayaan yang diambil dari LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat mengembangkan usaha, proses nya mudah dan tidak berbelit-belit seperti lembaga keuangan yang lain, oleh sebab proses yang mudah banyak masyarakat yang mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah karena tidak berlarut-larut dengan prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi pelaku UMKM yang ingin mengambil pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah sangat mudah dan prosesnya cepat serta terhandari unsur riba, karena PT LKMS Mahirah Muamalah mengikuti sistem dan prosedur syariah dan menggunakan akad syariah sesuai dengan aturan ketetapan fatwa DSN, sehingga masyarakat yang takut riba tidak perlu khawatir karena LKMS adalah solusi yang paling tepat untuk mengambil pembiayaan modal usaha. Hal senada juga disampaikan oleh K7 bahwa

Keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah ini sangat banyak di apresiasi oleh masyarakat karena perannya sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ingin membuka usaha, sehingga mereka dapat mengambil pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah tanpa banyak prosedur prosesnya cepat mudah dan pembiayaan yang ajukan langsung tunai diterima oleh nasabah, tak heran banyak masyarakat yang mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah dari pada di Bank syariah yang mungkin prosedurnya terlalu banyak yang membuat nasabah terkadang tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak Bank.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa PT LKMS Mahirah Muamalah banyak di pasesiasi oleh masyarakat karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah, dimana prosesnya cepat mudah dan uangnya langsung di berikan secara tunai, berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, dimana prosesnya yang rumit dan berbelit-belit. Hal ini juga didukung oleh K8 bahwa

Peranan PT LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu pelaku UMKM untuk membuka usaha maupun mengembangkan usaha UMKM, proses pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah tidak rumit dan sangat cepat, PT LKMS Mahirah Muamalah ini merupakan suatu lembaga yang mendukung masyarakat miskin yang ingin mengembangkan UMKM nya sehingga PT LKMS Mahirah Muamalah membuat prosedur yang meringankan masyarakat agar mereka tidak kesulitan dalam pembiayaan modal usaha, selain itu agar pelaku UMKM tidak meminjam kepada rentenir yang sangat merugikan masyarakat sendiri ditambah bunga yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapat masyarakat sangat besar diantaranya adalah memberikan pembiayaan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal, dan membuka usaha UMKM, kemudian proses yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah sangat cepat dan tidak berbelit-belit kemudian yang terakhir adalah sistem yang digunakan menggunakan sistem syariat tidak mengandung unsur riba yang merugikan nasabah. Adapun peran PT LKMS Mahirah Muamalah adalah

4. Membantu Masyarakat Miskin

Keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha terutama bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan modal usaha, proses yang mudah dan cepat membedakan LKMS dengan lembaga keuangan seperti Bank, oleh sebab itu banyak nasabah yang mengambil pembiaaan di PT LKMS Mahirah Muamalah selain itu tidak mengandung unsur riba dan proses serta akadnya sesuai dengan syariat. Hal ini dibenarkan oleh N1 bahwa

Sebagai nasabah di LKMS sangat mendukung adanya PT LKMS Mahirah Muamalah karena dalam mengambil pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah sangat mudah dan prosesnya juga cepat sehingga masyarakat lebih senang mengambil

pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah , tetapi pembiayaan modal usaha yang diambil tidak boleh banyak, ada ketentuannya, jika di Bank boleh diambil banyak tetapi jika di PT LKMS Mahirah Muamalah tidak bisa diambil terlalu banyak, tetapi secara keseluruhan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang mau membuka UMKM dan baru memulai UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagai nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah sangat terbantu dengan adanya PT LKMS Mahirah Muamalah, karena proses nya cepat tidak berbelit-belit sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha sangat terbantu dengan keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah , banyak nasabah yang mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan usaha sehingga masyarakat miskin bisa lebih mandiri di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan N2 mengatakan bahwa

Sebagai masyarakat yang memiliki UMKM sangat terbantu dengan adanya PT LKMS Mahirah Muamalah karena PT LKMS Mahirah Muamalah ini lembaga keuangan dan juga sosial yang benar-benar sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin yang memiliki pendapatan rendah bisa meningkat dengan bertambahnya pembiayaan modal usaha, dan sebagai masyarakat sangat mengapresiasi adanya LKMS ini, walaupun pembiayaan modal usaha yang diambil tidak besar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat dalam mengambil pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah, dan lembaga ini benar-benar dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya sehingga pelaku UMKM sangat terbantu dengan bantuan modal tersebut walaupun modal usaha yang diberikan tidak terlalu besar. Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh N3 bahwa

Lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu masyarakat miskin yang sedang membutuhkan modal usaha, karena jika tidak dibantu mereka akan kekurangan modal usaha dan tidak dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih berkembang lagi, ditambah lagi keberadaan masyarakat yang tidak mampu tetapi ingin membuka UMKM, banyak juga masyarakat yang mengambil pembiayaan untuk membuka UMKM, hal ini sangat membantu masyarakat miskin.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini sangat membantu pelaku UMKM maupun yang ingin membuka UMKM sehingga dengan keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah tersebut sangat membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang dengan bantuan lembaga keuangan yaitu PT LKMS Mahirah Muamalah.

Provinsi Aceh termasuk kedalam provinsi yang memiliki masalah perekonomian. Perekonomian yang tidak stabil diakibatkan oleh kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran di Aceh meningkat hingga 19.000 jiwa. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengangguran di Aceh sebanyak 167.000 jiwa dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 186.000 jiwa. Mengenai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh, penulis akan mengangkat mengenai upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi masalah daripada kemiskinan di Kota Banda Aceh melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terkait dengan permasalahan UMKM sendiri di Kota Banda Aceh adalah sulitnya mendapatkan permodalan untuk menghidupkan UMKM sehingga masyarakat beralih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Rentenir merupakan musuh utama dalam sistem peningkatan ekonomi dan tidak sesuai dengan syariat islam karena sistem peminjamannya memakai bunga terlalu tinggi sehingga tergolong kepada riba.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM berfokus pada permodalan Syariah ini dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah yang berdiri sejak 15 Desember 2017 oleh Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM. LKMS Mahirah Muamalah didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 13 tentang Pembentukan PT.LKMS Mahirah Muamalah, yang dituangkan dalam landasan hukum yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dalam hal perekonomian warga Kota Banda Aceh melalui pembiayaan *microfinance* sehingga mengurangi kemiskinan.

Peran PT LKMS Mahirah Muamalah ini memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan adanya pembiayaan modal usaha maka UMKM yang di kelola oleh masyarakat menjadi lebih berkembang, oleh sebab itu PT LKMS ini memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. PT LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha, walaupun modal usaha yang diberikan tidak terlalu banyak tetapi mereka yang membutuhkan modal usaha di bawah Rp. 15.000.000 maka PT LKMS bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang

membutuhkan modal usaha tersebut. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang mengambil pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah dengan tujuan untuk menambah modal usaha, agar pendapatan masyarakat meningkat di masa yang akan datang, bahkan saat ini sudah tercatat 100 lebih UMKM yang pendanaan modal usaha berasal dari PT Mahirah Muamalah

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Singgih Muheramtohad (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada berbagai macam masalah.

Pengembangan UMKM memang sangat diperlukan saat ini mengingat UMKM adalah roda perekonomian masyarakat yang harus di dorong oleh pemerintah dan lembaga swasta lainnya seperti yang dilakukan oleh PT LKMS yang menyediakan modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya sehingga dengan adanya bantuan modal yang diberikan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah maka dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang menginginkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Peran PT LKMS saat ini memegang peranan yang cukup penting mengingat UMKM salah satu cabang usaha yang memiliki nilai prospek kedepan yang lebih baik. Bagi dari segi kemaslahatan masyarakat maupun ekonomi pemerintahan Aceh, sehingga dengan adanya PT LKMS ini sangat membantu masyarakat.

4.2.2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah perlu didukung oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui pemberdayaan UMKM agar masyarakat dapat diberdayakan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satu lembaga keuangan yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah dengan hadirnya lembaga keuangan PT LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh.

1. Agama

Agama sangat penting dalam kehidupan, tanpa adanya agama, maka mustahil seseorang akan memiliki pegangan hidup yang lebih baik, karena agama mengajak kepada kebaikan, seseorang tanpa agama, maka mereka akan melakukan berbagai macam masalah di bumi, karena

tidak ada tuntunan dan arahan yang membenarkan dan menyalahkannya, sehingga mereka yang memiliki agama akan melakukan sesuatu sesuai dengan arahan agama yang dipahaminya

Maqashid syariah dalam ekonomi syariah sangat di prioritaskan, karena tanpa adanya kesejahteraan kepada masyarakat, maka akan banyak masyarakat yang memiliki masalah ekonomi karena tidak sejahtera, untuk menciptakan kesejahteraan umat perlu ada bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan mikro syariah agar mereka terbantu dalam urus modal usaha, seperti yang sudah dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah ini banyak sekali yang sudah terbantu dengan keberadaannya sehingga PT LKMS mahirah mumalah sudah memiliki banyak seklaai nasabah karena program-program sosial dan pembiayaan modal usaha begitu banyak membantu orang lain, yang membuat orang lain menjadi lebih sejahtera di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan K4 mengatakan bahwa

Kesejahteraan masyarakat sangat perlu di wujudkan bersama agar masyarakat menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi, oleh sebab itu mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah, dengan pemberian bantuan modal usaha di harapkan kepada masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan mereka sangat terbantu dengan hal tersebut, banyak masyarakat setelah mengambil pembiayana di LKMS Mahirah Muamalah kemudian mengembangkan usahanya dan hasilnya benar-benar sangat berpengaruh dan mereka lebih sejahtera dan banyak dilihat sekarang ini masyarakat yang memiliki UMKM mereka lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa peranan LKMS memegang peranan penting bagi UMKM dalam menciptakan kesejahteraan umat, dengan kesejahteraan umat maka banyak masyarakat yang maju dalam bidang ekonomi dan mandiri, keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah ini benar-benar sangat membantu amsyarakat khususnya masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pembiayaan modal usaha, proses nya cepat dan sangat mudah.

Kesejahteraan memiliki korelasi yang kuat dengan agama, seseorang yang memiliki kesejahteraan maka mereka akan lebih mudah dalam menjalankan agama, sebaliknya jika kurangnya kesejahteraan maka akan berdampak kepada kualitas seseorang dalam memilih jalan yang benar sesuai tuntutan dalam agama, oleh sebab itu banyak dilihat kasus-kasus seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan perjudian, hal ini mereka lakukan terkadang karena faktor ekonomi yang menimbulkan stress, sehingga mengambil jalan

pintas agar dapat sejahtera. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran.

2. Jiwa

Dalam kehidupan, jiwa juga harus tentram, jika jiwa tidak tentram, maka semua jasad akan juga terasa sakit, seseorang yang memiliki jiwanya terganggu maka semua anggota badannya juga terganggu. Aspek jiwa juga memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan, jiwa akan terganggu jika kesejahteraan tidak terpenuhi, oleh sebab itu jiwa, ketika seseorang memiliki tekanan jiwa maka akan terganggu seluruh anggota fisiknya. Kesejahteraan dan jiwa juga tidak bisa dipisahkan karena tanpa adanya kesejahteraan maka akan tergannulah jiwa.

Jika dikaitkan dengan UMKM atau seseorang yang memiliki UMKM tentu membutuhkan modal dalam mengembangkan UMKM tersebut, dalam hal ini perlu ada lembaga yang membantu UMKM agar terus berkembang, untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal agar UMKM nya terus berkembang sehingga jika kesejahteraan terbangun, maka jiwa pemilik UMKM tersebut pasti akan tenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan K5 mengatakan bahwa

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat perlu ada dorongan dari pemerintah, terutama dalam pembiayaan modal usaha, karena modal usaha ini sangat diperlukan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha, oleh sebab itu peran pemerintah sangat besar, begitu juga dengan peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya agar terciptanya kehidupan sejahtera, keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah memang memiliki peranan yang cukup penting bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di jelakan bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha dalam upaya mengembangkan UMKM yang mereka miliki ini sangat membantu masyarakat kedepannya agar mereka lebih maju lagi dan lebih mandiri di masa- masa yang akan datang, terutama dengan keberadaan LKMS Mahirah Muamalam ini sangat membantu masyarakat menjadi lebih baik lagi di masa yang datang.

Jiwa atau pikiran juga membutuhkan ketenangan agar mereka bisa berfikir jernih dalam kehidupan agar akal tetap jernih maka segala kebutuhan harus terpenuhi seperti kebutuhan makanan, membeli obat, tempat tinggal yang layak oleh sebab itu perlu adanya peningkatan

ekonomi, agar masyarakat mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, jika tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka akal akan terganggu. Pengembangan UMKM jika dilihat dari maqashid syariah sangat penting untuk menstabilkan jiwa akal agar berpikir stabil dan tidak keluar dari jalur agama untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

3. Akal

Akal adalah faktor penting dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki akal tentu saja ingin maju, tumbuh dan berkembang, seseorang yang tidak memiliki akal maka mereka akan tidak akan memiliki keinginan. Dalam segi ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan akal akan terus berusaha mencari jalan keluar untuk dapat memajukan keluarga, Jika dikaitkan dengan UMKM maka akal akan terus berpikir bagaimana mengembangkan UMKM tersebut, agar UMKM tersebut dapat menjadi lebih maju dan terus tumbuh dan berkembang diperlukan akan untuk berpikir salah satu cara untuk mengembangkan UMKM adalah dengan adanya modal usaha. Hasil wawancara dengan N4 mengatakan bahwa

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah dalam mengembangkan modal usaha ini memang sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan UMKM nya menjadi lebih berkembang lagi di masa yang akan datang, tetapi kekurangan modal, dengan adanya lembaga LKMS Mahirah Muamalah ini tentu memberikan angin segar kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha, dengan adanya pembiayaan modal usaha maka akan membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha UMKM nya, hal ini sangat membantu masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa yang datang.

Peran akal dalam UMKM yaitu mencari jalan keluar agar UMKM terus berkembang, dalam kehidupan sehari-hari hidup terus berjalan dan tidak pernah bersifat statis selalau dinamis, semua orang yang memiliki akal, akan menginginkan kehidupan yang layak serta ingin memiliki sesua yang diinginkannya contoh seseorang yang memiliki akan yang mempunyai anak, mereka akan menyekolahkan anak mereka keperguruan tinggi, agar suatu saat nanti orang tua memiliki harapan anak tersebut akan sejahtera.

4. Keturunan

Manusia yang tinggal di Bumi ini hampir semuanya memiliki keturunan, karena manusia adalah makhluk sosial, menyayangi, mencintai dan semuanya ingin memiliki keturunan, seperti memiliki anak, dan mereka ingin semua anak mereka sejahtera di masa yang akan datang dari segala aspek, oleh sebab itu ekonomi sangat penting untuk mendukung aspek tersebut, jika tidak ada ekonomi, maka mereka tidak akan dapat mensejahterakan keturunannya. Orang tua yang memiliki keturunan akan terus berusaha dan mengembangkan usahanya agar mereka dapat mensejahterakan anggota keluarga, usaha yang dirintis tentu ingin dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya UMKM yang dimiliki salah satu indikator dari orang tua ingin mensejahterakan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 mengatakan bahwa

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat UMKM dalam mengembangkan modal usahanya, walaupun belum efektif karena modal yang dapat dipinjam masih sedikit, tetapi secara keseluruhan sangat membantu masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dalam mengembangkan usahanya, jadi mereka kesulitan dalam mengembangkan usahanya, setelah adanya PT LKMS Mahirah Muamalah ini sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan modal usaha, kemudian pembiayaan yang telah diambil dari PT LKMS Mahirah Muamalah bisa dijadikan modal usaha, untuk mengembangkan modal usaha dan membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera

Kesejahteraan sangat penting dalam kehidupan, tidak ada yang berakal tidak ingin sejahtera, semua orang ingin sejahtera, memiliki segalanya dan hidup bercukupan, oleh sebab itu pelaku UMKM terus berusaha dan bekerja keras untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi dimasa yang akan datang agar seluruh keturunan mereka menjadi lebih baik lagi dan lebih sejahtera seperti mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak agar kelak anak tersebut bisa sejahtera. Orang tua yang memiliki UMKM berpacu dengan kehidupan untuk mendapatkan rezeki agar terus maju, untuk keluarga di masa yang akan datang.

5. Harta

Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, semua orang ingin memiliki harta, karena harta merupakan faktor penting dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan tentram hidupnya tanpa adanya harta. Oleh sebab itu pelaku UMKM bekerja keras

agar memiliki harta, begitu juga dengan pelaku UMKM ingin memiliki harta, oleh sebab itu mereka bekerja agar dapat mengumpulkan harta yang banyak. Pelaku UMKM berusaha mengambil pembiayaan pada PT LKMS Mahirah Muamalah untuk mengembangkan usahanya, agar kelak usahanya bisa berkembang

Hasil wawancara dengan N2 mengatakan bahwa

Pembiayaan modal usaha yang dapat diambil di PT LKMS Mahirah Muamalah ini di bawah Rp. 15.000.000 menurut kami kurang efektif karena sekarang serba mahal untuk membeli produk yang dijual terkadang tidak cukup, karena semua barang mahal, walaupun bagaimanapun tetap bisa membantu masyarakat karena bisa mengambil pembiayaan modal usaha, agar usaha yang di kelola oleh masyarakat menjadi lancar dari hari ke hari.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa, keberadaan PT LKMS Mahirah Muamalah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM, karena banyak masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan UMKM yang dimilikinya sehingga dalam upaya untuk menciptakan masyarakat sejahtera mampu dilakukan salah satunya dengan pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, walaupun ada juga sebagian menilai pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum efektif karena pembiayaan yang diberikan di bawah Rp 15.000.000.

Harta tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, begitu juga dengan pelaku UMKM, mereka yang tidak memiliki harta, maka akan bersungguh-sungguh untuk mencari harta, sehingga mereka akan dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, agar kelak kehidupannya menjadi sejahtera, para pelaku UMKM terus mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang dengan bantuan modal dari PT LKMS Mahirah Muamalah.

Maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan hukum, agar seseorang terhindar dari riba dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi mengatakan bahwa

Maqashid syariah dalam pengembangan UMKM bisa diwujudkan kedalam maqashid syariah al-khamsah. Peran agama (hifz ad-din) sebagai posisi pondasi utama UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spiritualitas dan keimanan kepada Allah. Dengan dorongan spiritualitas dan keimanan sebagai dasar aktifitas UMKM akan

menciptakan iklim UMKM yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Hifz ad-din dalam UMKM dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dari aspek permodalan omset, pelaku UMKM menjadikan hif ad-din sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syariah tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haram lainnya serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya.

Pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu masyarakat terutama yang memiliki UMKM untuk mengembangkan usahanya, pengembangan usaha mikro salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan *maqashid syariah* atau kesejahteraan kepada masyarakat miskin, agar masyarakat miskin memiliki pendapatan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari *Maqashid Syariah* di Kota Banda Aceh memang sangat perlu dilakukan salah satunya adalah dengan pemberian modal usaha, hal inilah yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berkembang lagi, oleh sebab itu sangat perlu dilakukan upaya pemberian modal usaha, agar masyarakat dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki agar kedepannya mereka lebih sejahtera dan lebih mandiri. Upaya-upaya pemberian modal usaha memang sangat penting dilakukan untuk mendukung atau menggerakkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh sehingga kesejahteraan umat bisa ditingkatkan.

Maqashid syariah jika dilihat dari kemaslahatan masyarakat yang memiliki UMKM, maka keberadaan PT LKMS dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat sangat baik sehingga usaha yang mereka rintis lebih berkembang dan lebih maju lagi kedepannya, Keberadaan PT LKMS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu di apresiasi dan diharapkan lebih banyak lagi PT LKMS dimasa yang akan datang dalam mengembangkan usahanya, yaitu usaha UMKM yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh.

Salah satu hambatan dalam pengembangan usaha UMKM yang dimiliki oleh masyarakat adalah kurangnya modal sehingga banyak UMKM yang tidak berkembang karena kurangnya modal. Modal usaha sulit diperoleh oleh pemilik usaha karena tidak ada pihak yang mau membantu, jikapun ada pihak yang mau membantu seperti pihak bank maka harus memiliki

anggungan agar mereka dapat meminjam uang ke Bank, jika tidak memiliki anggunan maka mereka tidak dapat meminjam uang ke Bank, karena anggunan salah satu syarat agar pihak Bank dapat mengeluarkan uangnya, selain itu pihak Bank juga memberikan syarat bahwa bagia yang mengambil uang di Bank untuk pembiayaan modal usaha adalah masyarakat yang memiliki usaha, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki usaha maka tidak bisa mengambil pembiayaan di Bank. Oleh sebab itu kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar, bagi yang mamiliki usaha harus ada anggunan untuk mengambil pembiayaan modal usaha di Bank. Sedangkan bagi yang mau memulai usaha juga harus ada usaha terlebih dahulu dan juga haru ada anggunan untuk memulai usaha.

Pengembangan UMKM oleh *maqashid syariah* dengan memberikan pembiayaan modal usaha, sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi di masa yang akan datang, untuk itu perlu diberikan pembiayaan agar masyarakat bisa lebih sejahtera. Pemberia modal usaha yang dilakukan oleh pihak PT LKMS Mahirah Muamalah ini salah satunya untuk meningkat ekonomi umat, dimana banyak masyarakat di kota Banda Aceh dan masyarakat pendatang yang ingin mengembangkan modal usaha yang dimiliki ya tetapi terhambat oleh modal, karena tidak adanya yang meminjamkan modal, bukan tidak ada seperti rentenir yang merugikan UMKM, jika mereka pergi ke Bank melalui rangkaian proses yang cukup rumit sehingga mereka harus menunggu lama baru kemudian pembiayaan modal usaha tersebut keluar dan harus melengkapi berbagai persyaratan, jika tidak di lengkapi dengan berbagai persyaratan maka pembiayaan yang diajukan ke bank tidak bisa keluar, oleh sebab itu pembiayaan yang di ada di PT LKMS Muamalah Syariah ini sangat membantu masyarakat, walaupun belum efektif karena bantuan modal yang diberikan sangat sedikit sedangkan sekarang modal yang dibutuhkan walaupun UMKM tergolong besar karena semua barang-barang naik dan tentu saja modal juga harus banyak, kalau tidak bagaimana cara mengelola UMKM, kurang efektifnya karena bantuan modal yang diberikan sangat sedikit sedangkan semua barang naik, jadi sangat tidak efektif, terkadnag nasabah berfikir dari pada dua tempat mending kepada satu tempat aja misalnya ke Bank langsung itu sebagai contoh.

Salah satu tujuan *Maqashid syariah* adalah mensejahterakan masyarakat, dimana masyarakat harus sejahtera salah stau canya dengan mengembangkan usahanya, dalam mengembangkan usaha dibutuhkan modal usaha, yang jadi kendala utamanya adalah modal usaha, karena tidak semua orang memiliki modal usaha dalam mengembangkan usahanya, banyak masyarakat yang tidak memiliki modal usaha, sehingga untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan sangat sulit. PT LKMS memberi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, dan persyaratan yang tidak terlalu sulit dan uangnya segera cair dalam waktu singkat, keberadaan PT LKMS ini benar-benar dapat membantu masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan usaha dengan diberikannya oleh PT LKMS bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin membutuhkan modal usaha, karena modal usaha ini adalah hal yang begitu sulit untuk diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Maqashid syariah sebagai landasan ekonomi Islam telah menjelaskan tentang kesejahteraan panjang lebar, dengan adanya kesejahteraan maka masyarakat akan lebih mudah dalam menjalankan kehidupan, karena ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan, tanpa adanya ekonomi yang baik, banyak kemungkaran yang terjadi apalagi tidak memiliki landasan agama yang baik, Kesejahteraan adalah tugas seluruh umat, untuk membantu umat yang lainnya agar mereka sejahtera, sehingga dalam islam juga dijelaskan salaing talong-menolonglah kamu dan berbuat kebaikan. PT Mahirah Muamalah telah membuktikan eksistensinya dalam membantu UMKM agar menjadi lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang sesuai dengan indikator *maqashid syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima aspek tersebut sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai tolak ukur dalam Islam seseorang tersebut bisa dikatakan sejahtera.

Penelitian yang dilakukan oleh Suidah dkk (2023) diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait dengan pembangunan ekonomi termasuk lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam masih berkutat dengan permasalahan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas yang kurang memadai mengenai sumber daya manusia. Dalam artian lembaga keuangan Islam masih kesulitan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapatan saha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dimana LKMS Mahirah Muamalam memefagang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan penadapatan masyarakat, oleh sebab itu banyak masyarakat yang mengambil pembiayaan modal usaha di LKMS Mahira Muamalah, dan sangat membantu masyarakat miskin yang memiliki UMKM. Peran PT LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendapat masyarakat sangat besar diantaranya adalah memberikan pembiayaan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal, dan membuka usaha UMKM, kemudian proses yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah sangat cepat dan tidak berbelit-belit kemudian yang terakhir adalah sistem yang digunakan menggunakan sistem syariat tidak mengandung unsur riba yang merugikan nasabah.
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh memang sangat perlu dilakukan salah satunya adalah dengan pemberian modal usaha, hal inilah yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berkembang lagi, oleh sebab itu sangat perlu dilakukan upaya pemberian modal usaha, agar masyarakat dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki agar kedepannya mereka lebih sejahtera dan lebih mandiri. Upaya-upaya pemberian modal usaha memang sangat penting dilakukan untuk mendukung atau menggerakkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh sehingga kesejahteraan umat bisa ditingkatkan. Walaupun ada juga sebagian menilai pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PT LKMS Mahirah Mualamah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum efektif karena pembiayaan yang diberikan di bawah Rp 15.000.000. PT Mahirah Muamalah telah membuktikan eksistensinya dalam mebantu UMKM agar menjeadi lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang sesuai dengan indikator *maqashid syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima aspek

tersebut sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai tolak ukur dalam Islam seseorang tersebut bisa dikatakan sejahtera.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT LKMS Mahirah Muamalah untuk terus mendorong kemajuan UMKM dengan memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha, agar mereka dapat mengembangkan usaha UMKM mereka sehingga kedepannya mereka bisa menjadikan kehidupan mereka lebih sejahtera dan lebih mandiri
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga keuangan mikro syariah lebih maju terutama dalam pembiayaan modal usaha kepada para UMKM, agar mereka yang sedang memiliki usaha UMKM bisa menjadi lebih baik lagi dan sejahtera lagi, oleh sebab itu peranan pemerintah di harapkan mampu untuk membangkitkan roda ekonomi masyarakat melalui UMKM.
3. Diharapkan kepada pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usaha yang lebih baik lagi agar dapat mencapai kesejahteraan kehidupan ekonomi di masa yang akan datang melalui pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang peran PT LKMS dalam meningkatkan pendapatan, untuk kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Al Yasa' Abubakar, (2012). *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh : CV. Diandra Primamitra Media.
- Bakri, Asafri Jaya (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chateradi, C.B & Hidayah, N. (2017). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Edunomika*. Vol.01, No. 2.
- Hamdani (2020), *Mengenal Usaha Mirko dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa timur: Uwais inspirasi Indonesia.
- Hidayat, A (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisni, Keuangan dan Ekonomi Syariah*. ISSN: 2086-0943.
- Imani, S. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Volume 4 Nomor 1.
- Jaya, M.L.M I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kutbhuddin Aibak, (2008) *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah & Amri, U. (2021) dengan judul "Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, Vol. 16, No.4, ISSN : 2085- 1960.
- Lexy J, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mamik, (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marlina, L & Rahmat, Z.B (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1.
- Muhamad, (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.

- Munawwir, Al Munawwir, (1997) *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazir. M. (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Noviyanti Supardi, (2018) Pengaruh Pembiayaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi: Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari) *Skripsi*. IAIN Kendari.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Rachmawati, K.I., Hidayatullah, S., Waris A & Aristanto, E. (2019). *LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Saifudin, C.M. (2019). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tujjar*, Vol. 7 No. 02. ISSN : 2302-6235.
- Safarinda Imani, Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Siyoto, S & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta Literasi Media Publishing).
- Soemarso S.R . (2015). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat
- Soekartawi. (2012). *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Soehandi, Agus, W. (2012). *Effective Branding Konsep dan Aplikasi Pengembangan Merek, kuantum Bisnis dan Manajemen*. Bandung.
- Sochib. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 (pertama)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukirno, S. (2013). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suparmoko. (2013). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti (2018). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam Negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sutrisno YB, Cece, H. (2016) Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Amanah Ray Unit. *Skripsi*.
- Suidah, Zuhriah & Nawawi (2023). Tantangan Pengembangan LKMS Melalui UMKM di Indonesia. *Jurnal Edunomika*, Vol. 07, No. 01.

- Sucipto (2018). “Strategi Berbasis Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi. *Itizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi. Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Trimulato, Amiruddin., K ., Ismawati Nuraeni (2020). Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No. 1. ISSN (Print) : 2503-118, ISSN (Online): 2580-4669.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan.
- Veithzal, R. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, P.E., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment. *Journal Of Sharia and Economic Law*. Vol 2, No. 1.
- Zikwan, Konsep Maqashid Syariah Pada Umkm Dalam Upaya Mendukung Akselerasi Pangsa Ekonomi Syari’ah Jawa Timur. *Jurnal al-Idārah*. Volume 2, No 2, Agustus 2021.



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN
PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian **“Peran PT. LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi di Kota Banda Aceh)”**.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Kuesioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Bapak/ Ibu/ Saudara/Saudari sebenarnya. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, Oktober 2022
Hormat Saya

Defa Poenna
NIM: 180602009

Umur dan Masa Kerja :

Tanggal Wawancara :

Tempat :

A. Peran PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

1. Bagaimana perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Apakah pandemi berdampak terhadap pengambilan pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
3. Apakah bentuk dukungan PT. LKMS terhadap UMKM di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pembiayaan modal usaha kepada nasabah di PT. LKMS Mahirah Muamalah?
5. Aqad apa yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
6. Berapa banyak nasabah yang mengambil pembiayaan modal usaha di PT. LKMS Mahirah Muamalah?
7. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan pembiayaan?
8. Apakah pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada nasabah yang sudah mempunyai UMKM atau yang baru mau membuka UMKM juga diberikan?
9. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
10. Apakah hambatan tersebut bisa diatasi?
11. Apakah PT LKMS Mahirah Muamalah ada memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat?
12. Apakah PT LKMS Mahirah Muamalah ada membantu mengembangkan UMKM?
13. Apakah pengambilan pembiayaan modal usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah mudah dan cepat ?
14. Apakah PT LKMS ada membantu masyarakat miskin dalam pembiayaan modal usaha?

B. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah?
2. Apakah pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PT. LKMS Mahirah Muamalah sudah sesuai dengan peraturan DSN MUI?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan yang diberikan oleh PT.LKMS Mahirah Muamalah, apakah sudah sesuai dengan hukum Syariat Islam ?
4. Bagaimanakah peran PT LKMS Mahirah Muamalah tentang peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh ?
5. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari Perspektif Islam di Kota Banda Aceh ?
6. Berapa jumlah pembiayaan maksimal yang diberikan LKMS Mahirah Muamalah kepada nasabah?
7. Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sudah maksimal?
8. Apakah jumlah pembiayaan modal usaha yang di berikan LKMS Mahirah Muamalah kepada nasabah sudah mampu mengembangkan UMKM?
9. Bagaimanakah pengaruh UMKM setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari LKMS Mahirah Muamalah?
10. Apakah pengembangan UMKM yang diberikan pembiayaan oleh LKMS Mahirah Muamalah dapat mensejahterakan masyarakat?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NASABAH
PT. LKMS MAHIRAH MUAMALAH**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian **“Peran PT. LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi di Kota Banda Aceh)”**.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Kuesioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Bapak/ Ibu/ Saudara/Saudari sebenarnya. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, Oktober 2022
Hormat Saya

Defa Poenna
NIM: 180602009

Umur :

Tanggal Wawancara :

Tempat :

A. Peran PT. LKMS Mahirah Muamalah tentang Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi di Kota Banda Aceh)

1. Usaha UMKM apa yang anda jalankan selama ini?
2. Apakah pandemi berdampak terhadap pengambilan pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
3. Sudah berapa lama anda mengambil pembiayaan di PT. LKMS Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pembiayaan modal usaha kepada nasabah di PT. LKMS Mahirah Muamalah?
5. Aqad apa yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
6. Berapa banyak nasabah yang mengambil pembiayaan modal usaha di PT. LKMS Mahirah Muamalah?
7. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan pembiayaan?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

